

PERUBAHAN – STRUKTUR PPID – 2026

Kpt 17 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 17 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu agar selaras dengan kebutuhan organisasi, mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, serta menjamin pengelolaan informasi dan dokumentasi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, dan PKPU No. 9 Tahun 2022.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu Tahun 2025, dengan melakukan penyesuaian terhadap susunan Struktur PPID sehingga pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat berjalan secara optimal, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

- Catatan :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Lamp.: 1